



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 25/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KARANGANYAR
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013 DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar, berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, agar berjalan sesuai dengan norma dan standar kedokteran maka perlu ditunjuk Rumah Sakit sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karanganyar sesuai dengan naskah perjanjian kerjasama Komisi Pemilihan Kabupaten Karanganyar dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karanganyar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Perjanjian Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 Nomor : 240/9 TAHUN 2013 dan Nomor 1/PJJN/KPU KAB.12.329506/II/TAHUN 2013;
2. Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karanganyar tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rokhani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 Nomor 806/KPU-Kab-012.329506/VI/2013 dan Nomor 420/IDI/KRA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
3. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karanganyar Nomor 424/IDI/KRA/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Penunjukan Rumah Sakit dan Rekomendasi Tim Medis;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- KEDUA : Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dimulai dari tanggal 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2013.
- KETIGA : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Karanganyar berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar guna mengatur waktu dan teknis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dan menyampaikan pengaturan waktu dan teknis pemeriksaan dimaksud, kepada Ketua KPU Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, mengandung arti mempergunakan fasilitas gedung dan/atau ruangan, fasilitas peralatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (psikis/kejiwaan), dan peralatan serta kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana yang dibutuhkan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



NIP. 19680613 198803 1 004